



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG  
DAN  
BALAI BESAR BIOMEDIS DAN GENOMIKA KESEHATAN  
TENTANG**



**KERJA SAMA BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA  
MASYARAKAT, DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)**

**NOMOR: 3.2.48./UN32.3/KS/2025  
NOMOR: HK.03.01/D.XLVII/542/2025**

Pada hari ini Kamis, tanggal Tiga bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Prof. Dr. Hadi Suwono, M.Si** : Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Malang, yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 4.11.8/UN32/KP/2022 Tanggal 04 November 2022, dengan demikian sah dan berwenang untuk dan atas nama Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Malang, yang beralamat di Jalan Semarang 5, Malang 65145 selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
  
- 2. Indri Rooslamati, MSc, Apt.** : Kepala Balai Besar Biomedis dan Genomika Kesehatan berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: KP.01.05/D/MENKES/21/2025 Tanggal 14 Januari 2025, dengan demikian sah dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Balai Besar Biomedis dan Genomika Kesehatan, berkedudukan di Jalan Percetakan Negara No.23B Jakarta Pusat 10560, dan selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**" dan secara sendiri-sendiri disebut sebagai "**PIHAK**".

Paraf : PIHAK PERTAMA :  .....; PIHAK KEDUA :  .....



**PARA PIHAK** bertindak dalam kapasitasnya masing-masing sebagaimana disebutkan di atas menjelaskan terlebih dahulu hal-hal berikut:

- (a) Bahwa pelaksana kegiatan kerja sama dari **PIHAK PERTAMA** yaitu Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Malang, merupakan unit di Universitas Negeri Malang yang melaksanakan tridharma perguruan tinggi yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (b) Bahwa pelaksana kegiatan kerja sama dari **PIHAK KEDUA** yaitu Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan layanan biomedis dan genomika kesehatan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2023 tanggal 12 Juni 2023 Tentang Balai Besar Biomedis dan Genomika Kesehatan.
- (c) Bahwa, **PARA PIHAK** bermaksud untuk mengadakan kerjasama dalam bidang Pendidikan dalam rangka Implementasi Kampus Merdeka bersama Institusi Pemerintah, Dunia Usaha/Industri, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM).

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

## PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan dengan tujuan untuk membangun kerja sama yang saling menguntungkan **PARA PIHAK**, di bidang Pendidikan dalam rangka Implementasi Kampus Merdeka bersama Institusi Dunia Usaha/Industri, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM).

## PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian ini melibatkan Departemen Matematika, Pendidikan Matematika, Fisika, Pendidikan Fisika, Kimia, Pendidikan Kimia, Biologi, Pendidikan Biologi, Pendidikan IPA, Bioteknologi, dan Gizi mencakup kerja sama di bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi di antara **PARA PIHAK** sebagai berikut:

### (1) Pendidikan

- a. *Sharing* pemateri (dosen dan praktisi) , kuliah tamu, kuliah pakar, dosen pembimbing, magang dan rekognisi;

Paraf : PIHAK PERTAMA : .....; PIHAK KEDUA : .....



- b. *Sharing* fasilitas dan sistem laboratorium;
  - c. Kolaborasi penyusunan buku ajar, pengembangan perangkat perkuliahan terintegrasi *project-base* dan *case method*.
- (2) **Penelitian**
- a. Kolaborasi penelitian dan publikasi;
  - b. Kolaborasi, monograf, bunga rampai dan luaran penelitian lainnya.
- (3) **Pengabdian Kepada Masyarakat**
- a. Kerjasama dalam pembinaan Desa Mitra;
  - b. Kerjasama dalam melaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat berdasarkan isu strategis;
  - c. Kerjasama dalam peningkatan kuantitas dan kualitas *output* kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- (4) **Implementasi Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka**
- (5) **Kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK**

### PASAL 3 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** berhak untuk:
- a. Mengusulkan kepada **PIHAK KEDUA** untuk memberi bantuan dalam hal pelaksanaan Penyelenggaraan Pengembangan Dalam Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Dan Sumber Daya Manusia (SDM) sesuai ruang lingkup yang disepakati kepada **PIHAK PERTAMA**;
  - b. Mendapat bantuan berupa fasilitas pelaksanaan Penyelenggaraan Pengembangan Dalam Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Dan Sumber Daya Manusia (SDM) sesuai dengan ruang lingkup yang disepakati.
- (2) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk:
- a. Memfasilitasi kegiatan yang telah dikerjakasikan sesuai dengan ruang lingkup yang disepakati;
  - b. Memberi informasi berupa data/materi sesuai dengan ruang lingkup yang disepakati kepada **PIHAK KEDUA**;
  - c. Melaporkan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama kepada **PIHAK KEDUA** sesuai kegiatan yang dilaksanakan.
- (3) **PIHAK KEDUA** berhak untuk:
- a. Mengusulkan kepada **PIHAK PERTAMA** untuk memberi bantuan dalam hal Penyelenggaraan Pengembangan Dalam Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Dan Sumber Daya Manusia (SDM) sesuai dengan ruang lingkup yang disepakati kepada **PIHAK KEDUA**;
  - b. Mendapatkan bantuan berupa fasilitas pelaksanaan Penyelenggaraan Pengembangan Dalam Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada

Paraf : PIHAK PERTAMA : .....; PIHAK KEDUA : .....



- c. Masyarakat, Dan Sumber Daya Manusia (SDM) sesuai dengan ruang lingkup yang disepakati.
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:
- Memfasilitasi kegiatan yang telah dikerjasamakan sesuai dengan ruang lingkup yang disepakati;
  - Memberi informasi berupa data/materi sesuai dengan ruang lingkup yang disepakati kepada **PIHAK PERTAMA**;
  - Melaporkan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama kepada **PIHAK KESATU** sesuai kegiatan yang dilaksanakan.

#### **Pasal 4 JANGKA WAKTU**

- Perjanjian ini berlaku 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal Tiga bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (03-02-2025) sampai dengan tanggal Tiga bulan Februari tahun Dua Ribu Tiga Puluh (03-02-2030).
- Masa berlaku Perjanjian ini dapat diperpanjang kembali untuk periode yang sama dengan rencana perpanjangan yang dikoordinasikan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Perjanjian ini berakhir berdasarkan kesepakatan tertulis dari **PARA PIHAK**.

#### **PASAL 5 DURASI PROGRAM KERJASAMA**

Durasi penyelenggaraan Program Program Kolaborasi Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Implementasi MBKM, Praktisi Mengajar, Magang Industri dan Pengembangan Sumber Daya ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA**.

#### **PASAL 6 PEMBIAYAAN**

- Komponen biaya secara langsung disalurkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** yang rinciannya dijelaskan dalam Rencana Anggaran Biaya yang selanjutnya disingkat RAB.
- PIHAK PERTAMA** tidak bertanggung jawab untuk menanggung biaya-biaya lain selain biaya yang sudah disepakati di dalam RAB sebagaimana dimaksud ayat (1).

Paraf : PIHAK PERTAMA : .....; PIHAK KEDUA : .....



- (3) **PIHAK PERTAMA** tidak menanggung biaya melebihi durasi yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud Pasal 5.
- (4) Pembayaran dilakukan secara bertahap dibagi dalam termin sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (5) **PIHAK PERTAMA** tidak menanggung biaya yang masih tersisa apabila terdapat kondisi sebagai berikut :
  - a. Tagihan dan Laporan tidak disampaikan oleh **PIHAK KEDUA**.
  - b. Kegiatan yang telah dianggarkan tidak dilaksanakan.

#### **PASAL 7 PELAKSANAAN KEGIATAN**

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk petugas sebagai narahubung untuk koordinasi dalam pelaksanaan kerja sama dan menyampaikan pemberitahuan kepada **PIHAK** lainnya.
- (2) **PIHAK PERTAMA** memberikan informasi tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kebijakan dalam penyelenggaraan perjanjian kepada **PIHAK KEDUA**.
- (3) **PIHAK KEDUA** menawarkan turunan program kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (4) **PIHAK KEDUA** dapat menyampaikan konsep RAB kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (5) **PIHAK PERTAMA** melakukan verifikasi konsep RAB dari **PIHAK KEDUA**.
- (6) **PARA PIHAK** dapat merevisi konsep RAB berdasarkan hasil verifikasi.
- (7) **PARA PIHAK** menandatangani RAB yang telah disepakati untuk selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan penagihan dan pembayaran.
- (8) **PARA PIHAK** melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama secara berkala sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

#### **PASAL 8 KORESPONDENSI**

- (1) Dalam pelaksanaan kerja sama ini, **PARA PIHAK** menunjuk satu orang wakil sebagai koordinator kegiatan untuk mengkoordinir pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:

**PIHAK PERTAMA : Wakil Dekan III Fakultas MIPA Universitas Negeri Malang**

Paraf : PIHAK PERTAMA : ..........; PIHAK KEDUA : ..........



Nama : Prof. Dr. Sentot Kusairi, S.Pd., M.Si.  
Alamat : Jl. Semarang No 5 Malang  
Telepon : +62 815-5564-3426  
Email : sentot.kusairi.fmipa@um.ac.id

**PIHAK KEDUA : Staf Manajemen Mutu**

Nama : Conny Loyce, S.Si  
Alamat : Jalan Percetakan Negara No.23B, Johar Baru,  
Jakarta Pusat  
Telepon : +62 812-9539-9907  
Email : pmb.binomika@gmail.com

**PASAL 9  
KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)**

- (1) Masing-masing **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing **PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain dan tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perampokan, pencurian, sabotase, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter, dan regulasi Pemerintah yang berpengaruh pada Perjanjian ini.
- (3) Dalam hal terjadinya *force majeure* maka **PIHAK** yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh **PIHAK** lainnya. **PIHAK** yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan peristiwa *force majeure* tersebut kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa *force majeure*, disertai bukti-bukti sah yang dikuatkan oleh Instansi/Lembaga yang berwenang. **PIHAK** yang terkena *force majeure* wajib mengupayakan secara maksimal untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam perjanjian ini segera setelah berakhirnya *force majeure*.
- (4) Bilamana dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya risiko atas peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (3) dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut.

Paraf : PIHAK PERTAMA : .....; PIHAK KEDUA : .....



- (5) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan Perjanjian, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya.

### **PASAL 10 PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara **PARA PIHAK**, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila ketentuan pada ayat (1) tidak tercapai, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan perselisihan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (3) Selama proses penyelesaian, Perjanjian ini tetap berlaku dan **PARA PIHAK** tetap menyelesaikan hak dan kewajibannya masing-masing sampai dengan perselisihan tersebut memperoleh keputusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap/sah.

### **PASAL 13 ADDENDUM**

- (1) Perjanjian ini tidak dapat diubah atau ditambah, kecuali dibuat dengan suatu perjanjian perubahan atau tambahan (addendum/amandemen) yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum diatur atau terjadinya perubahan (addendum) dalam Amandemen Pertama ini akan ditentukan kemudian oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (3) Perubahan (addendum) terhadap Perjanjian ini dapat dilakukan atas dasar persetujuan **PARA PIHAK**.

### **PASAL 11 PENUTUP**

- (1) Segala perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan dibicarakan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu addendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (2) Setiap perubahan yang menyangkut ketentuan dalam isi perjanjian ini harus disepakati terlebih dahulu oleh **PARA PIHAK**, disebut dalam addendum sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (3) **PARA PIHAK** wajib menyampaikan salinan Perjanjian Kerja Sama ini kepada bagian-bagian terkait di instansi masing-masing.

Paraf : PIHAK PERTAMA : ..........; PIHAK KEDUA : 



Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang masing-masing dibubuhi meterai serta ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK PERTAMA**



**Prof. Dr. Hadi Suwono, M.Si**

**PIHAK KEDUA**



**Indri Rooslamati, MSc, Apt.**